

RENSTRA

2026

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2026
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025-2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati selama periode Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan selaras dengan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029.

Dokumen ini memuat gambaran kondisi organisasi, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Melalui Renstra ini diharapkan seluruh jajaran organisasi memiliki arah dan pedoman yang jelas dalam mewujudkan pelayanan perkarantinaan yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan wujud komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam mendukung terwujudnya sistem perkarantinaan yang andal guna melindungi sumber daya alam hayati, menjaga keamanan pangan, mendukung kelancaran perdagangan, serta meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan di Provinsi Sulawesi Utara.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika kebijakan nasional. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan implementasi Renstra ini di masa mendatang. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang semakin maju, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Manado, 30 Januari 2026
Kepala BKHIT Sulawesi Utara,

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

AGUS MUGIYANTO
NIP. 196902271992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan Permasalahan Strategis 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 4
1.4 Maksud dan Tujuan 6
1.5 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA 7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7
2.2 Sumber Daya Organisasi 10
2.3 Kinerja Pelayanan Perkarantinaan 14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **20**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20
3.2 Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025–2029 21
3.3 Telaahan terhadap Renstra Badan Karantina Indonesia 2025–2029 22
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 26
4.1 Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia 26
4.2 Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara 26
4.3 Sasaran Strategis 27
4.4 Indikator Kinerja Utama 29
4.5 Target Kinerja Tahun 2025–2029 30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32
5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 32

5.2 Arah Kebijakan 33
5.3 Program dan Kegiatan Prioritas 35
5.4 Kerangka Pendanaan dan Pendanaan Indikatif 37
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 39
6.1 Indikator Kinerja Organisasi 39
6.2 Target Kinerja Tahunan 41
6.3 Kerangka Pendanaan Lima Tahunan 42
BAB VII PENUTUP 48
7.1 Kesimpulan 48
7.2 Penutup 48
7.3 Harapan dan Komitmen Pelaksanaan Renstra 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 10
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2025 10
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/golongan 10
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana BKHIT Sulawesi Utara 12
Tabel 2.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021–2024 13
Tabel 2.6 Capaian Pelayanan Karantina Hewan Tahun 2025 15
Tabel 2.7 Capaian Pelayanan Karantina Ikan Tahun 2025..... 17
Tabel 2.8 Capaian Pelayanan Karantina Tumbuhan Tahun 2025 19
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21
Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 25
Tabel 4.1 Tujuan Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029..... 27
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis..... 28
Tabel 4.3 Sasaran Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 28
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 29
Tabel 4.5 Target Kinerja BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 30
Tabel 5.1 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi 33
Tabel 5.2 Arah Kebijakan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 35
Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Prioritas BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 37
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Organisasi BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 .. 39
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2025–2029..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 2.1 Struktur Organisasi BKHIT Sulawesi Utara 8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja 52
Lampiran 2. Matriks Renstra Tahun 2025–2029 56
Lampiran 3. Peta Strategi (Strategy Map) 59
Lampiran 4. Matriks Risiko Strategis) 62
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama dan Target Tahunan 65
Lampiran 6. Rencana Aksi Implementasi Renstra 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulawesi Utara) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan dan lalu lintas komoditas antarwilayah maupun antarnegara di kawasan Indonesia Timur dan Asia Pasifik. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, serta didukung oleh keberadaan pelabuhan laut, bandar udara internasional, dan pos lintas batas, menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang memiliki tingkat mobilitas media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang cukup tinggi.

Peningkatan arus perdagangan, mobilitas masyarakat, serta perkembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dapat mengancam sumber daya alam hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKHIT Sulawesi Utara menyelenggarakan berbagai layanan perkarantinaan, antara lain:

1. Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa;
2. Pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya;
3. Penerbitan dokumen kesehatan dan sertifikasi perkarantinaan;
4. Pengawasan keamanan hayati dan keamanan pangan;
5. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perkarantinaan;
6. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap pelanggaran peraturan perkarantinaan;
7. Pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu garda terdepan dalam perlindungan sumber daya alam hayati, BKHIT Sulawesi Utara terus melakukan penguatan kapasitas organisasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada periode tahun 2020–2024, BKHIT Sulawesi Utara telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang positif, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan perkarantinaan, optimalisasi pengawasan lalu lintas media pembawa, serta penguatan implementasi reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Memasuki periode pembangunan tahun 2025–2029, BKHIT Sulawesi Utara dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, antara lain meningkatnya risiko penyebaran penyakit dan organisme pengganggu akibat globalisasi perdagangan, perubahan iklim, perkembangan teknologi transportasi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, serta kebutuhan penguatan sistem keamanan hayati nasional.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif, terarah, dan adaptif sebagai pedoman bagi seluruh jajaran BKHIT Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama periode Tahun 2025–2029, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, dan berintegritas serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Potensi dan Permasalahan Strategis

A. Potensi Strategis

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi strategis yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan, antara lain:

1. **Letak Geografis yang Strategis** Provinsi Sulawesi Utara berada di kawasan timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Posisi ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan jalur distribusi komoditas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya.
2. **Ketersediaan Sarana dan Infrastruktur Transportasi** Keberadaan bandara internasional, pelabuhan laut, dan pelabuhan perikanan yang melayani lalu lintas domestik maupun internasional memberikan peluang bagi pengembangan pelayanan dan pengawasan perkarantinaan yang lebih efektif.
3. **Potensi Sumber Daya Alam dan Komoditas Unggulan** Sulawesi Utara memiliki komoditas unggulan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional, seperti kelapa, pala, cengkeh, hasil perikanan, serta produk hortikultura.
4. **Dukungan Kebijakan Pemerintah**Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekspor, ketahanan pangan, keamanan hayati, dan penguatan sistem logistik nasional memberikan peluang bagi peningkatan peran dan fungsi BKHIT Sulawesi Utara.
5. **Perkembangan Teknologi Informasi**Penerapan sistem digital dalam pelayanan perkarantinaan, pengelolaan data, dan pengawasan lalu lintas media pembawa menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.
6. **Sinergi dengan Pemangku Kepentingan**Terjalinnya kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi modal penting dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan perkarantinaan.

B. Permasalahan Strategis

Di samping berbagai potensi yang dimiliki, BKHIT Sulawesi Utara juga menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, yaitu:

1. **Tingginya Risiko Masuk dan Tersebarnya Hama dan Penyakit** Meningkatnya lalu lintas perdagangan dan mobilitas manusia berpotensi meningkatkan risiko masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
2. **Luasnya Wilayah Kerja dan Banyaknya Pintu Pemasukan dan Pengeluaran** Kondisi geografis Sulawesi Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan menyebabkan pengawasan lalu lintas media pembawa memerlukan sumber daya yang besar dan sistem pengawasan yang efektif.
3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** Jumlah dan kompetensi SDM pada beberapa bidang tertentu masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, dinamika perdagangan, dan peningkatan tuntutan pelayanan.
4. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana** Masih diperlukan peningkatan dan modernisasi fasilitas laboratorium, peralatan pemeriksaan, sarana operasional, serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

5. **Masih Rendahnya Tingkat Kepatuhan Sebagian Pengguna Jasa** Masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perkarantinaan, seperti pemasukan dan pengeluaran media pembawa tanpa dokumen persyaratan atau tanpa melalui tindakan karantina.
6. **Ancaman Perubahan Iklim dan Emerging Diseases** Perubahan iklim dan munculnya penyakit baru (emerging diseases) dapat meningkatkan risiko gangguan terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan serta mengancam ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati.
7. **Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** Masyarakat dan pelaku usaha mengharapkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital sehingga diperlukan transformasi pelayanan yang berkelanjutan.
8. **Penguatan Sistem Keamanan Hayati Nasional** Meningkatnya ancaman biosekuriti dan keamanan pangan menuntut penguatan koordinasi, pengawasan, dan penerapan manajemen risiko secara terpadu.

Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, BKHIT Sulawesi Utara perlu menyusun strategi yang adaptif dan inovatif untuk memperkuat sistem perkarantinaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan keamanan hayati, serta mendukung peningkatan daya saing komoditas dan pertumbuhan ekonomi daerah pada periode Tahun 2025–2029.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Pertanian, sepanjang mengatur penyelenggaraan fungsi perkarantinaan dan menjadi dasar transisi pembentukan Badan Karantina Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029**.**
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 beserta ketentuan perubahannya dan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang berlaku.
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun

2020–2024, sepanjang masih relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perencanaan pembangunan nasional periode 2025–2029.

15. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkarantinaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara, reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Renstra BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 agar selaras dengan arah pembangunan nasional, kebijakan Badan Karantina Indonesia, serta kebutuhan pengembangan organisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional serta Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029.

B. Tujuan

Penyusunan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan BKHIT Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029.
2. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perkarantinaan, pengawasan keamanan hayati, dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKHIT Sulawesi Utara.
4. Menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi**,** termasuk penguatan akuntabilitas kinerja dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati guna melindungi sumber daya alam hayati, mendukung ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
7. Mendukung kelancaran lalu lintas dan perdagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan serta meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan peternakan di Provinsi Sulawesi Utara.
8. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara memiliki arah dan komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi organisasi, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja yang akan dicapai selama periode lima tahun. Adapun sistematika penulisan Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra, kondisi umum organisasi, potensi dan permasalahan strategis, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, kondisi sumber daya organisasi, capaian kinerja pelayanan perkarantinaan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan nasional dan sektoral, serta isu-isu strategis yang akan menjadi fokus pembangunan dan pengembangan organisasi selama periode Renstra.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini memuat visi dan misi Badan Karantina Indonesia, tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang akan dicapai selama periode Tahun 2025–2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan organisasi, target kinerja tahunan, kerangka pendanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta komitmen seluruh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam melaksanakan dan mengevaluasi Renstra Tahun 2025–2029.

LAMPIRAN

Bagian lampiran memuat dokumen pendukung, antara lain:

1. Pohon Kinerja (Cascading Kinerja);
2. Peta Strategi (Strategy Map);
3. Matriks Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja;
4. Matriks Program dan Kegiatan;
5. Target Kinerja Tahunan;
6. Kerangka Pendanaan Indikatif;
7. Rencana Aksi Implementasi Renstra.

Dengan sistematika tersebut, Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, terarah, terukur, dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati di Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II
GAMBARAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, mendukung ketahanan pangan, serta memfasilitasi kelancaran perdagangan dan lalu lintas komoditas yang aman dan sehat.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya.
4. Pelaksanaan sertifikasi dan penerbitan dokumen perkarantinaan.
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati dan keamanan pangan.
6. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar dan daerah bebas hama dan penyakit.
7. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan perkarantinaan.
8. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
10. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
11. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, barang milik negara, persuratan, dan ketatausahaan.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan data serta informasi perkarantinaan.

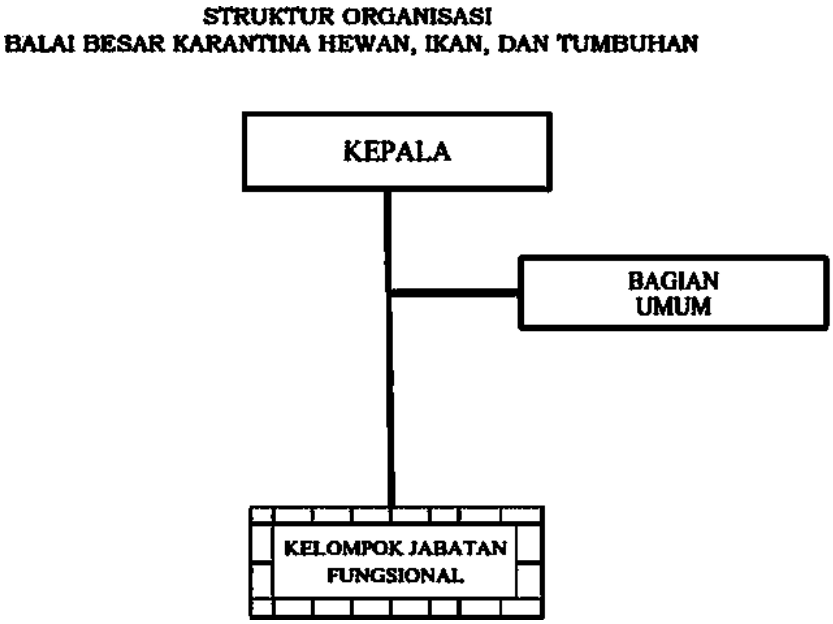
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara terdiri atas:

1. Kepala Balai;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Karantina Hewan;
4. Bidang Karantina Ikan;
5. Bidang Karantina Tumbuhan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Satuan Pelayanan dan Wilayah Kerja.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BKHIT Sulawesi Utara juga memiliki beberapa satuan pelayanan dan wilayah kerja yang tersebar pada pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa, baik di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, maupun pos pengawasan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara hierarkis, struktur organisasi BKHIT Sulawesi Utara dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKHIT Sulawesi Utara

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung penyelenggaraan perkarantinaan yang efektif, efisien, profesional, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan, perkembangan teknologi, serta tantangan keamanan hayati yang semakin kompleks pada periode Tahun 2025–2029.

2.2 Sumber Daya Organisasi

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara. Ketersediaan SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas menjadi modal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang efektif, efisien, dan berkualitas.
Pegawai BKHIT Sulawesi Utara terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri yang mendukung pelaksanaan tugas operasional dan administrasi. SDM tersebut tersebar pada unit kerja di kantor induk, satuan pelayanan, dan wilayah kerja yang berada pada pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa di Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan jenis jabatan, SDM BKHIT Sulawesi Utara terdiri atas:

1. Pejabat Administrator;
2. Pejabat Pengawas;
3. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
4. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
5. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
6. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
7. Jabatan Fungsional Tertentu;
8. Pelaksana dan tenaga pendukung operasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, BKHIT Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis perkarantinaan;
2. Pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
3. Sertifikasi kompetensi;
4. Bimbingan teknis dan workshop;
5. Pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik;
6. Peningkatan kompetensi pengawasan keamanan hayati dan manajemen risiko.

Meskipun demikian, pengelolaan SDM masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Belum meratanya distribusi pegawai pada seluruh satuan pelayanan dan wilayah kerja;
2. Keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa jabatan fungsional tertentu;
3. Kebutuhan peningkatan kompetensi seiring perkembangan regulasi dan teknologi;
4. Meningkatnya beban kerja akibat pertumbuhan lalu lintas komoditas dan pengguna jasa;
5. Kebutuhan regenerasi pegawai seiring adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BKHIT Sulawesi Utara akan terus melakukan penguatan manajemen SDM melalui perencanaan kebutuhan pegawai, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, penguatan budaya kerja, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil.
Adapun data jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan, golongan, jenis jabatan, dan persebaran pegawai pada masing-masing unit kerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	103
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	23
Jumlah		126

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2025

No	Uraian Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	2
2	Fungsional Dokter Hewan Karantina	12
3	Fungsional Paramedik KH	10
4	PPPK Paramedik KH	6
5	Fungsional Analis KT	15
6	Fungsional Pemeriksa KT	12
7	PPPK Pemeriksa KT	2
8	Fungsional PHPI	18
9	Fungsional TPHPI	8
10	PPPK PHPI	03
11	PPPK TPHPI	0
12	Fungsional Keuangan	4
13	Fungsional Arsiparis	1
14	Fungsional Humas	1
15	Fungsional Umum	5
16	PPPK Penata Layanan Operasional	4
17	PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional	5
18	PPPK Operator Layanan Operasional	6
19	PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional	5
20	PPPK Pengadministrasian Perkantoran	3
Jumlah		126

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/golongan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	64

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
3	Golongan II	21
4	PPPK	34
Jumlah		126

Data dan informasi mengenai sumber daya manusia tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan BKHIT Sulawesi Utara selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, modern, dan berfungsi dengan baik akan meningkatkan kualitas pelayanan perkarantinaan, pengawasan keamanan hayati, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam melaksanakan tugas operasional perkarantinaan, BKHIT Sulawesi Utara didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang tersebar pada kantor induk, satuan pelayanan, dan wilayah kerja di pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa, baik melalui jalur laut maupun udara. Sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi:

1. **Gedung dan Bangunan**
 - Gedung kantor utama;
 - Gedung pelayanan perkarantinaan;
 - Pos dan kantor wilayah kerja;
 - Gudang dan ruang penyimpanan;
 - Rumah dinas dan fasilitas penunjang lainnya.
2. **Laboratorium dan Peralatan Pengujian**
 - Laboratorium pengujian hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - Peralatan diagnostik dan identifikasi;
 - Peralatan pendukung pengambilan sampel;
 - Peralatan pengamatan dan pengujian laboratorium.
3. **Sarana Operasional**
 - Kendaraan dinas roda empat dan roda dua;
 - Kendaraan operasional lapangan;
 - Peralatan pemeriksaan dan pengawasan;
 - Peralatan komunikasi dan dokumentasi.
4. **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**
 - Perangkat komputer dan jaringan internet;
 - Server dan perangkat pendukung sistem informasi;
 - Sistem aplikasi pelayanan perkarantinaan;
 - Peralatan video conference dan sistem komunikasi data.
5. **Sarana Pelayanan Publik**
 - Ruang pelayanan terpadu;
 - Ruang tunggu pengguna jasa;
 - Sarana pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - Media informasi dan pengaduan masyarakat;
 - Sarana pendukung pelayanan berbasis digital.

6. **Sarana Pendukung Lainnya**
 - Peralatan keamanan dan keselamatan kerja;
 - Sarana arsip dan perpustakaan;
 - Peralatan perkantoran dan perlengkapan administrasi.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana BKHIT Sulawesi Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Kebutuhan modernisasi dan penggantian peralatan yang telah berusia tua;
2. Keterbatasan sarana pada beberapa wilayah kerja yang memiliki intensitas lalu lintas komoditas tinggi;
3. Perlunya peningkatan kapasitas laboratorium dan peralatan diagnostik;
4. Kebutuhan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan digitalisasi layanan;
5. Perlunya peningkatan sarana pelayanan publik yang ramah bagi seluruh pengguna jasa.

Dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, BKHIT Sulawesi Utara akan terus melakukan penguatan sarana dan prasarana melalui pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara secara efektif dan efisien. Penguatan sarana dan prasarana tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan keamanan hayati.
Adapun data sarana dan prasarana BKHIT Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana BKHIT Sulawesi Utara

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor	5 Unit	Baik	Kantor Induk dan Satuan Pelayanan
2	Gedung Laboratorium	1 Unit	Baik	Laboratorium Pengujian
3	Kendaraan Operasional	68 Unit	Baik	Mobil dan Sepeda Motor Operasional
4	Peralatan Laboratorium	146 Unit	Baik	Peralatan Pemeriksaan dan Pengujian
5	Perangkat Teknologi Informasi	152 Unit	Baik	PC Komputer, Laptop, Server, Printer, dan Jaringan
6	Sarana Pelayanan Publik	8 Unit	Baik	Loket/Ruang Tunggu, Area Disabilitas, dan Fasilitas Pendukung

Data sarana dan prasarana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029.

C. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu sumber daya strategis yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara. Ketersediaan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BKHIT Sulawesi Utara bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan dan tindakan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
2. Pengawasan keamanan hayati;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Penguatan sumber daya manusia;
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Pengembangan sistem informasi dan transformasi digital;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan;
8. Kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran.

Dalam periode sebelumnya, pengelolaan anggaran BKHIT Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi serta peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan, penguatan pengawasan perkarantinaan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Namun demikian, dalam pengelolaan anggaran masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi;
2. Meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan modernisasi sarana dan prasarana;
3. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan transformasi digital;
4. Dinamika kebijakan fiskal dan efisiensi belanja pemerintah;
5. Kebutuhan penguatan pengawasan pada wilayah kerja yang tersebar dan memiliki tingkat lalu lintas komoditas yang tinggi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BKHIT Sulawesi Utara akan terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui penerapan prinsip **money follow program**, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Arah kebijakan pengelolaan anggaran selama periode Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- Modernisasi sarana dan prasarana;
- Percepatan transformasi digital;
- Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun perkembangan alokasi dan realisasi anggaran BKHIT Sulawesi Utara selama lima tahun terakhir dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021–2024

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2025	16.350.479.000	14.260.074.536	87.22

Selanjutnya, kebutuhan pendanaan selama periode Renstra Tahun 2025–2029 akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Badan Karantina Indonesia, serta kebutuhan organisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.3 Kinerja Pelayanan Perkarantinaan

- Karantina Hewan

2.3.1 Capaian Pelayanan Karantina Hewan

Pelayanan karantina hewan merupakan salah satu fungsi utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam rangka melindungi kesehatan hewan, menjaga keamanan hayati, serta mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) melalui lalu lintas media pembawa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Selama Tahun 2025, pelayanan karantina hewan dilaksanakan pada seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran yang menjadi Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, meliputi pelabuhan laut, bandar udara, dan pos pelayanan karantina. Pelayanan diberikan kepada masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, serta pengguna jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan karantina hewan meliputi berbagai tindakan karantina, antara lain:

1. Pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap media pembawa hewan dan produk hewan.
2. Pemeriksaan dokumen persyaratan karantina.
3. Pengasingan, pengamatan, dan perlakuan terhadap media pembawa sesuai tingkat risiko.
4. Penerbitan sertifikat karantina untuk pemasukan, pengeluaran, ekspor, impor, dan antararea.
5. Penahanan, penolakan, atau pemusnahan media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina.
6. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan pada pintu pemasukan dan pengeluaran.
7. Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium apabila diperlukan.
8. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai ketentuan perkarantinaan.

Secara umum, capaian pelayanan karantina hewan selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pelayanan dapat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dengan tetap mengedepankan prinsip cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi turut mendukung percepatan proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa.

Selain pelayanan sertifikasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara juga melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan karantina. Apabila ditemukan media pembawa yang tidak memenuhi ketentuan, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan karantina hewan didukung oleh koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain instansi di kawasan pelabuhan dan bandar udara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, perusahaan jasa pengangkutan, serta masyarakat. Sinergi tersebut menjadi faktor

penting dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas komoditas sekaligus memperkuat sistem perlindungan sumber daya hewan.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain meningkatnya volume lalu lintas komoditas hewan dan produk hewan, keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa Satuan Pelayanan, serta kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan terus menjadi prioritas pada Tahun 2026.

Adapun gambaran capaian pelayanan karantina hewan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Capaian Pelayanan Karantina Hewan Tahun 2025

No	Indikator Pelayanan	Realisasi	Keterangan
1	Jumlah Sertifikat Karantina Hewan	19.822 sertifikat	Sertifikat ekspor, impor, dan antararea
2	Pemeriksaan Media Pembawa Hewan	19.822 dokumen	Sesuai ketentuan karantina
3	Tindakan Karantina (Penahanan/Penolakan/Pemusnahan)	Penahanan : 413 ekor hewan, 4.882 pcs & 4.985 kg produk	Berdasarkan hasil pengawasan, Daging Babi Olahan (91 kali/2.651 pcs)
		Penolakan : 340 ekor hewan, 2.800 pcs & 3.050 kg produk	Berdasarkan hasil pengawasan, Daging Unggas Olahan (35 kali/428 pcs)
		Pemusnahan : 4 ekor hewan, 4.781 pcs & 1.928 kg produk	Berdasarkan hasil pengawasan, Ayam/Unggas Hidup (7 kali/44 ekor)

Capaian pelayanan karantina hewan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026. Berbagai upaya peningkatan akan terus dilakukan melalui penguatan pengawasan, optimalisasi pelayanan berbasis digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan

pelayanan karantina hewan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya hewan serta kelancaran lalu lintas perdagangan.

- **Karantina Ikan**

3.3.1 Capaian Pelayanan Karantina Ikan

Pelayanan karantina ikan merupakan salah satu fungsi utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam mendukung perlindungan sumber daya perikanan nasional, pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta menjamin kelancaran lalu lintas ikan, produk perikanan, dan media pembawa lainnya yang diperdagangkan di dalam maupun luar negeri.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya, dan ekspor hasil perikanan yang besar, Sulawesi Utara memiliki aktivitas lalu lintas komoditas perikanan yang tinggi melalui pelabuhan laut, bandar udara, dan Satuan Pelayanan karantina. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan pelayanan karantina ikan yang profesional, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama Tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara melaksanakan pelayanan karantina ikan melalui berbagai tindakan karantina yang meliputi:

1. Pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap ikan hidup, ikan mati, produk perikanan, serta media pembawa lainnya.
2. Verifikasi dokumen persyaratan karantina untuk kegiatan pemasukan, pengeluaran, ekspor, impor, dan antararea.
3. Pengambilan contoh (sampling), pengujian laboratorium, serta pengamatan terhadap media pembawa sesuai tingkat risiko.
4. Perlakuan karantina apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
5. Penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan sertifikat karantina sesuai ketentuan.
6. Penahanan, penolakan, pemusnahan, atau tindakan lain terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina.
7. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan pada seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran.
8. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai ketentuan perkarantinaan ikan.

Pelaksanaan pelayanan karantina ikan selama Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang baik. Seluruh pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi juga mendukung percepatan proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pemantauan lalu lintas komoditas perikanan.

Selain pelayanan sertifikasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap pemasukan dan pengeluaran ikan serta produk perikanan untuk memastikan seluruh media pembawa memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan ketentuan perkarantinaan. Apabila ditemukan media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan, dilakukan tindakan karantina sesuai ketentuan guna mencegah penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan karantina ikan didukung oleh kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, perusahaan ekspor-impor, operator pelabuhan dan bandar udara, serta aparat penegak hukum. Sinergi tersebut berperan penting dalam menjaga kelancaran perdagangan hasil perikanan sekaligus melindungi sumber daya perikanan nasional.
Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain meningkatnya volume lalu lintas komoditas perikanan, kebutuhan peningkatan fasilitas pemeriksaan dan laboratorium, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem informasi yang semakin terintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta modernisasi sarana dan prasarana akan terus menjadi fokus pengembangan pada Tahun 2026.
Adapun gambaran capaian pelayanan karantina ikan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Capaian Pelayanan Karantina Ikan Tahun 2025

No	Indikator Pelayanan	Realisasi	Keterangan
1	Jumlah Sertifikat Karantina Ikan	30897 sertifikat	Sertifikat ekspor, impor, dan antararea
2	Pemeriksaan Media Pembawa Ikan	30897 dokumen	Sesuai ketentuan karantina
3	Tindakan Karantina (Penahanan/Penolakan/Pemusnahan)	Penahanan : Ikan Olahan (39 pcs), Rahang Tuna (50 kg), Teripang Laut (180 kg)	Berdasarkan hasil pengawasan, Didominasi produk olahan & mentah
		Pemusnahan : Total 97 pcs	Berdasarkan hasil pengawasan, Penggagalan keluar: 2 dos Akar Bahar

Capaian pelayanan karantina ikan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026. Peningkatan pelayanan akan diarahkan pada optimalisasi pengawasan lalu lintas media pembawa, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kapasitas laboratorium, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui langkah-langkah tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan pelayanan karantina ikan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung perlindungan kesehatan ikan serta kelancaran perdagangan komoditas perikanan di tingkat nasional maupun internasional.

- **Karantina Tumbuhan**

2.3.3 Capaian Pelayanan Karantina Tumbuhan

Pelayanan karantina tumbuhan merupakan salah satu fungsi strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam melindungi sumber daya hayati nabati dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), menjamin kesehatan tumbuhan dan produk tumbuhan, serta mendukung kelancaran lalu lintas komoditas pertanian dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura dengan berbagai komoditas unggulan yang diperdagangkan ke berbagai daerah di Indonesia maupun ke luar negeri. Tingginya aktivitas lalu lintas komoditas tersebut menuntut penyelenggaraan pelayanan karantina tumbuhan yang profesional, cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara melaksanakan pelayanan karantina tumbuhan melalui berbagai tindakan karantina yang meliputi:

1. Pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap tumbuhan, bagian tumbuhan, hasil tumbuhan, benda lain, serta media pembawa yang dilalulintaskan.
2. Verifikasi dokumen persyaratan karantina untuk kegiatan pemasukan, pengeluaran, ekspor, impor, dan antararea.
3. Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk mendeteksi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sesuai analisis risiko.
4. Pelaksanaan tindakan perlakuan karantina, seperti fumigasi, disinfeksi, atau tindakan lain sesuai ketentuan.
5. Penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dan sertifikat karantina sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan ketentuan yang berlaku.
6. Penahanan, penolakan, pemusnahan, atau tindakan karantina lainnya terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan.
7. Pengawasan lalu lintas komoditas tumbuhan dan produk tumbuhan pada seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran.
8. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat mengenai ketentuan perkarantinaan tumbuhan.

Pelaksanaan pelayanan karantina tumbuhan selama Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang berlaku, dengan mengutamakan kepastian pelayanan, kecepatan proses, ketepatan pemeriksaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan regulasi nasional maupun internasional.

Selain pelayanan sertifikasi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditas tumbuhan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta tindakan karantina apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan karantina tumbuhan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, eksportir, importir, perusahaan jasa logistik, operator pelabuhan dan

bandar udara, serta instansi lain yang berperan dalam kelancaran lalu lintas komoditas tumbuhan.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain meningkatnya volume ekspor dan antararea komoditas pertanian, perkembangan jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), kebutuhan modernisasi peralatan laboratorium, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan integrasi sistem informasi pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan berbasis risiko, pengembangan laboratorium, dan transformasi digital akan terus menjadi fokus pengembangan pada Tahun 2026.

Adapun gambaran capaian pelayanan karantina tumbuhan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Capaian Pelayanan Karantina Tumbuhan Tahun 2025

No	Indikator Pelayanan	Realisasi	Keterangan
1	Jumlah Sertifikat Karantina Tumbuhan	15.284 sertifikat	Sertifikat ekspor, impor, dan antararea
2	Pemeriksaan Media Pembawa Hewan	15.284 dokumen	Sesuai ketentuan karantina
3	Tindakan Karantina (Penahanan/Penolakan/Pemusnahan)	Gabungan 3P : 300 frekuensi, Buah-buahan (250 pcs) & Cabai kering (94 pcs)	Berdasarkan hasil pengawasan
		Pemusnahan: 766 pcs	Berdasarkan hasil pengawasan, Penggagalan keluar: 150 kg tumbuhan produk

Capaian pelayanan karantina tumbuhan Tahun 2025 menunjukkan komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya hayati. Hasil capaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, modernisasi sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran perdagangan komoditas pertanian sekaligus menjaga kesehatan tumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Identifikasi permasalahan ini diperlukan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis dan penyusunan arah kebijakan serta strategi organisasi selama periode Tahun 2025–2029.

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi BKHIT Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa Belum Optimal

Meningkatnya arus perdagangan domestik dan internasional serta mobilitas masyarakat melalui pelabuhan laut dan bandar udara di Sulawesi Utara meningkatkan risiko masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan juga menyebabkan pengawasan terhadap seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan perkembangan tugas organisasi. Masih terdapat kebutuhan penambahan pegawai pada jabatan fungsional tertentu, peningkatan kompetensi teknis, serta pemerataan distribusi pegawai pada seluruh satuan pelayanan dan wilayah kerja.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sebagian sarana dan prasarana pendukung operasional masih memerlukan modernisasi dan peningkatan kapasitas, khususnya fasilitas laboratorium, peralatan pemeriksaan, kendaraan operasional, dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

4. Belum Optimalnya Transformasi Digital

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perkarantinaan dan pengelolaan organisasi masih perlu ditingkatkan melalui integrasi sistem informasi, penguatan keamanan data, serta peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik.

5. Tingkat Kepatuhan Pengguna Jasa yang Belum Optimal

Masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perkarantinaan, seperti pemasukan dan pengeluaran media pembawa tanpa dokumen persyaratan, tidak melaporkan media pembawa kepada petugas karantina, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap ketentuan perkarantinaan.

6. Meningkatnya Ancaman Hama dan Penyakit

Perubahan iklim, globalisasi perdagangan, dan meningkatnya mobilitas komoditas berpotensi meningkatkan risiko muncul dan menyebarnya penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan serta organisme pengganggu baru (emerging diseases dan emerging pests) yang dapat mengancam ketahanan pangan dan sumber daya hayati.

7. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga diperlukan inovasi pelayanan, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital.

8. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Anggaran yang Semakin Kompleks

Meningkatnya kebutuhan pengelolaan aset dan anggaran memerlukan penguatan tata kelola, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

9. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan tugas perkarantinaan memerlukan dukungan dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor masih perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan perkarantinaan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Tugas dan Fungsi	Permasalahan yang Dihadapi
1	Pelayanan perkarantinaan	Peningkatan volume lalu lintas media pembawa dan keterbatasan pengawasan
2	Pengawasan keamanan hayati	Tingginya risiko masuk dan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
3	Pengelolaan SDM	Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai
4	Pengelolaan sarana dan prasarana	Kebutuhan modernisasi dan penambahan fasilitas
5	Pelayanan publik	Tuntutan peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan
6	Pengelolaan anggaran dan BMN	Perlunya penguatan tata kelola dan akuntabilitas
7	Koordinasi dan kerja sama	Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, BKHIT Sulawesi Utara perlu menetapkan strategi yang tepat untuk memperkuat sistem perkarantinaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan keamanan hayati, serta meningkatkan kapasitas organisasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia pada periode Tahun 2025–2029.

3.2 Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** dan menjadi tahap pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dengan tema **"Penguatan Fondasi Transformasi"**. RPJMN 2025–2029 menitikberatkan pada upaya transformasi di bidang sosial, ekonomi, tata kelola, pembangunan wilayah, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat **delapan Prioritas Nasional (Asta Cita)**, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, terdapat beberapa agenda pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan langsung, yaitu:

1. Mendukung Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional

BKHIT Sulawesi Utara berperan dalam melindungi sumber daya hayati melalui pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), sehingga mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan nasional.

2. Mendukung Hilirisasi dan Peningkatan Daya Saing Komoditas

Pelayanan sertifikasi dan fasilitasi perdagangan yang dilaksanakan BKHIT Sulawesi Utara mendukung peningkatan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan dari Sulawesi Utara, sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

3. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda reformasi birokrasi dalam RPJMN menjadi landasan bagi BKHIT Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, penguatan pengendalian intern, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Percepatan Transformasi Digital

RPJMN menempatkan transformasi digital sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional. Oleh karena itu, BKHIT Sulawesi Utara perlu terus mengembangkan layanan perkarantinaan berbasis digital yang terintegrasi, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

5. Penguatan Ketahanan Ekologi dan Keamanan Hayati

Peningkatan ancaman penyakit, perubahan iklim, dan risiko biosekuriti menuntut penguatan sistem keamanan hayati nasional. Peran BKHIT Sulawesi Utara menjadi semakin strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan mencegah masuknya organisme pengganggu yang dapat mengancam lingkungan dan ketahanan pangan.

Berdasarkan telaahan terhadap RPJMN Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan dan strategi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara difokuskan pada:

- Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital;
- Penguatan pengawasan lalu lintas media pembawa;
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- Modernisasi sarana dan prasarana;
- Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- Dukungan terhadap ketahanan pangan, peningkatan ekspor, dan daya saing komoditas nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan mendukung terwujudnya **Indonesia Emas 2045**.

3.3 Telaahan terhadap Renstra Badan Karantina Indonesia 2025–2029

3.3 Telaahan terhadap Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan serta pengawasan

keamanan hayati. Renstra tersebut disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, dalam menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi.

Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029 adalah:

"Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Karantina Indonesia menetapkan arah pembangunan yang difokuskan pada penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. (Badan Karantina Indonesia)

Keterkaitan Renstra Badan Karantina Indonesia dengan BKHIT Sulawesi Utara

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, BKHIT Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia melalui pelaksanaan tugas operasional perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun keterkaitan antara Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029 dengan Renstra BKHIT Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

BKHIT Sulawesi Utara mendukung upaya pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) melalui pengawasan lalu lintas media pembawa dan penerapan tindakan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Database Peraturan | JDIH BPK)

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BKHIT Sulawesi Utara berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses bisnis, peningkatan standar pelayanan, serta pengembangan layanan berbasis elektronik guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. (Badan Karantina Indonesia)

3. Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Informasi

Pengembangan layanan digital, integrasi data dan informasi, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu prioritas dalam mendukung efektivitas pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data. (Badan Karantina Indonesia)

4. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

BKHIT Sulawesi Utara mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, pembangunan zona integritas, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta barang milik negara. (Badan Karantina Indonesia)

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas dalam periode Renstra 2025–2029. (Badan Karantina Indonesia)

6. Penguatan Sarana dan Prasarana

Modernisasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium, peralatan operasional, serta infrastruktur teknologi informasi, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas pelayanan perkarantinaan. (Badan Karantina Indonesia)

Implikasi terhadap Penyusunan Renstra BKHIT Sulawesi Utara

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan dan strategi BKHIT Sulawesi Utara difokuskan pada:

1. Penguatan sistem pengawasan dan tindakan perkarantinaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital;
3. Penguatan keamanan hayati dan biosekuriti;
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM;
5. Modernisasi sarana dan prasarana;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, Renstra BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan dengan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem perkarantinaan yang kuat, modern, dan adaptif dalam melindungi sumber daya hayati secara berkelanjutan. (Badan Karantina Indonesia)

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta telaahan terhadap Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029, maka Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara menetapkan beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025–2029.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, perkembangan perdagangan global, kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara, serta kebutuhan penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati.

Adapun isu-isu strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

Meningkatnya lalu lintas perdagangan domestik dan internasional berpotensi meningkatkan risiko masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan tindakan perkarantinaan yang berbasis manajemen risiko dan biosekuriti.

2. Peningkatan Pengawasan pada Pintu Pemasukan dan Pengeluaran

Posisi strategis Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia dan Asia Pasifik memerlukan penguatan pengawasan di pelabuhan, bandar udara, dan wilayah perbatasan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit.

3. Transformasi Digital Pelayanan Perkarantinaan

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan mendorong perlunya percepatan transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis elektronik, integrasi sistem informasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan perkarantinaan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan pengguna jasa terhadap pelayanan yang berkualitas mengharuskan BKHIT Sulawesi Utara terus melakukan inovasi pelayanan, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan standar pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima.

5. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Perubahan lingkungan strategis dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menuntut tersedianya aparatur yang profesional, kompeten, adaptif, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.

6. Modernisasi Sarana dan Prasarana

Peningkatan volume lalu lintas media pembawa dan perkembangan teknologi menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, modern, dan berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

7. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, pengendalian intern, manajemen risiko, dan pembangunan zona integritas menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
8. Penguatan Ketahanan Pangan dan Dukungan terhadap Peningkatan Ekspor
BKHIT Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing komoditas ekspor melalui jaminan kesehatan dan keamanan media pembawa serta fasilitasi perdagangan yang memenuhi persyaratan negara tujuan.
9. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Penyelenggaraan perkarantinaan memerlukan dukungan dan kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan.
10. Antisipasi Perubahan Iklim dan Ancaman Emerging Diseases
Perubahan iklim, globalisasi perdagangan, dan meningkatnya mobilitas manusia dan komoditas berpotensi meningkatkan ancaman munculnya penyakit baru (emerging diseases) dan organisme pengganggu baru yang dapat mengancam sumber daya hayati dan ketahanan pangan.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Isu Strategis	Dampak yang Diharapkan
1	Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati	Menurunnya risiko masuk dan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
2	Peningkatan pengawasan pintu pemasukan dan pengeluaran	Meningkatnya efektivitas pengawasan media pembawa
3	Transformasi digital	Pelayanan lebih cepat, mudah, dan transparan
4	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat
5	Penguatan SDM	Aparatur yang profesional dan kompeten
6	Modernisasi sarana dan prasarana	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja
7	Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
8	Ketahanan pangan dan ekspor	Meningkatnya daya saing dan kelancaran perdagangan
9	Sinergi dengan pemangku kepentingan	Pengawasan dan pelayanan yang lebih efektif
10	Antisipasi perubahan iklim dan emerging diseases	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan biosekuriti

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 guna mendukung terwujudnya **Karantina Indonesia yang kuat dalam melindungi sumber daya hayati secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045**.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia

A. Visi Badan Karantina Indonesia
visi Badan Karantina Indonesia adalah:

4.1.1 Visi
Visi Badan Karantina Indonesia adalah “Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

4.1.2 Misi
Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Badan Karantina Indonesia melaksanakan misi pembangunan yang menjadi fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu:

Misi Badan Karantina Indonesia adalah

a. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati.
b. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
c. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Keterkaitan dengan BKHIT Sulawesi Utara
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pada:

- Penguatan pengawasan lalu lintas media pembawa;
- Peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan;
- Penguatan sistem keamanan hayati dan biosekuriti;
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- Modernisasi sarana dan prasarana;
- Transformasi digital dan inovasi pelayanan;
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- Peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BKHIT Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

4.2 Tujuan Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

4.2 Tujuan Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara
Tujuan strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Karantina Indonesia. Tujuan strategis disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi organisasi, isu-isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Badan Karantina Indonesia.

Adapun tujuan strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perlindungan Sumber Daya Hayati melalui Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindakan karantina dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta mendukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perkarantinaan

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan perkarantinaan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penyederhanaan proses bisnis dan transformasi digital.

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengendalian intern, manajemen risiko, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur serta memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pengembangan sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Tabel 4.1 Tujuan Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator Keberhasilan
1	Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati melalui penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati	Menurunnya risiko masuk dan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya nilai SAKIP, RB, dan SPBE
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi pegawai dan kualitas sarana prasarana
5	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya efektivitas kerja sama dan koordinasi

Pencapaian tujuan strategis tersebut diharapkan mampu mewujudkan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara sebagai unit kerja yang profesional, modern, adaptif, dan terpercaya dalam melindungi sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan, serta memfasilitasi perdagangan yang aman dan berdaya saing selama periode Tahun 2025–2029.

4.3 Sasaran Strategis

4.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan visi Badan Karantina Indonesia selama periode Tahun 2025–2029. Sasaran

strategis dirumuskan secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) sebagai dasar dalam penyusunan indikator kinerja dan target kinerja organisasi.

Adapun sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara tercantum pada tabel 4.1 di bawah ini .

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina				
SK 4.1	Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima	1	Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85
		2	Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%)	87
		3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK (%)	87
SK.4.2	Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuha2n (%)	35
		5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81
SK 4.3	Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif	6	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Sulawesi Utara (%)	82
SK 4.4	Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung	7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan	65

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
	bioekonomi		(%)	
SK 4.5	Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif	8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan nabati prioritas (%)	86
SK 4.6	Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif	9	Persentase jumlah penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan (%)	76
SK 4.7	Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85
SK 4.8	Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85
Kegiatan 5. Manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara				
SK.5.1	Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara secara transparan dan akuntabel	12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Nilai)	2,8
		13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	86
		14	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		15	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	80
		16	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Nilai)	86
		17	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	70
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%))	100
		19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	86
SK 5.2	Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas	20	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100
		21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Indeks)	82

Sasaran Strategis 1 (SS-1)

Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindakan perkarantinaan guna mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama dan penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian sumber daya hayati.

Sasaran Strategis 2 (SS-2)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penyederhanaan proses bisnis dan pengembangan layanan berbasis digital.

Sasaran Strategis 3 (SS-3)

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Sasaran Strategis 4 (SS-4)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur serta mendukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sasaran Strategis 5 (SS-5)

Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM
Meningkatkan sinergi dan kolaborasi	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Tabel 4.3 Sasaran Strategis BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Outcome yang Diharapkan
SS-1	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Menurunnya risiko masuk dan penyebaran hama dan penyakit karantina
No	**Sasaran Strategis**	**Outcome yang Diharapkan**
SS-2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Meningkatnya kepuasan pengguna jasa dan kualitas layanan

SS-3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya nilai SAKIP, RB, SPBE, dan kualitas pengelolaan keuangan
SS-4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi pegawai dan dukungan sarana prasarana
SS-5	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan kerja sama

Sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama, target kinerja tahunan, strategi, program, dan kegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029.

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029. IKU disusun berdasarkan prinsip **Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)** serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama Badan Karantina Indonesia.

Penetapan IKU bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mengukur tingkat keberhasilan organisasi, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase media pembawa yang memenuhi persyaratan karantina	Persen (%)
2	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase keberhasilan pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa berisiko	Persen (%)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Persentase layanan perkarantinaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	Persen (%)
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Persen (%)
9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Persen (%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
10	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persentase pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan	Persen (%)

Kriteria Penetapan IKU

I

ndikator Kinerja Utama BKHIT Sulawesi Utara ditetapkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Berorientasi pada hasil (outcome);
2. Mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
3. Dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan;
4. Selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia;
5. Menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi.

Fungsi IKU

Indikator Kinerja Utama memiliki fungsi sebagai:

- Pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi;
- Dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi;
- Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- Instrumen peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, masing-masing IKU akan dijabarkan ke dalam target tahunan dan rencana aksi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029.

4.5 Target Kinerja Tahun 2025–2029

4.5 Target Kinerja Tahun 2025–2029

Target kinerja merupakan ukuran capaian yang ingin diwujudkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029 sebagai bentuk implementasi dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan target kinerja dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, dan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia.

Target kinerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar dalam monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.

Tabel 4.5 Target Kinerja BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase media pembawa yang memenuhi persyaratan karantina	%	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00
2	Persentase keberhasilan pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa berisiko	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
4	Persentase layanan perkarantinaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	%	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB	BB	A	A	A
6	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	80	82	84	86	88

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
7	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
8	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
9	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
10	Persentase pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	%	85,00	88,00	90,00	95,00	100,00

Arah Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kinerja Tahun 2025–2029 diarahkan pada:

1. **Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati** melalui peningkatan pengawasan dan tindakan karantina berbasis manajemen risiko.
2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik** melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses bisnis.
3. **Penguatan tata kelola pemerintahan** melalui peningkatan nilai SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan SPBE.
4. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan** melalui pengembangan kompetensi dan modernisasi sarana prasarana.
5. **Penguatan sinergi dan kolaborasi** dengan pemangku kepentingan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan.

Target kinerja tersebut akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebijakan nasional, dan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia, sehingga tetap relevan dalam mendukung terwujudnya **Karantina Indonesia yang KUAT dalam melindungi sumber daya hayati secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045**.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi ini mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Badan Karantina Indonesia.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran BKHIT Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

Strategi ini dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan efektivitas pengawasan lalu lintas media pembawa pada pintu pemasukan dan pengeluaran;
b. Penguatan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, surveilans, dan deteksi dini terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK;
d. Penguatan sistem biosekuriti dan keamanan hayati;
e. Peningkatan koordinasi dalam penanganan kejadian luar biasa dan ancaman penyakit baru (emerging diseases).

Sasaran yang didukung:

Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi ini dilaksanakan melalui:

a. Penyederhanaan proses bisnis pelayanan perkarantinaan;
b. Peningkatan kualitas dan standar pelayanan publik;
c. Pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa;
d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan;
e. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Sasaran yang didukung:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan.

3. Percepatan Transformasi Digital

Strategi ini dilaksanakan melalui:

a. Pengembangan dan integrasi sistem informasi perkarantinaan;
b. Peningkatan layanan berbasis elektronik dan digitalisasi proses bisnis;
c. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data;
d. Pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan;
e. Peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi.

Sasaran yang didukung:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi ini dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko;
c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
d. Penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

e. Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sasaran yang didukung:
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Strategi ini dilaksanakan melalui:
a. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai;
b. Pengembangan manajemen talenta dan sistem merit;
c. Optimalisasi perencanaan kebutuhan dan distribusi pegawai;
d. Penguatan budaya kerja dan integritas aparatur;
e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional.
Sasaran yang didukung:
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

6. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Strategi ini dilaksanakan melalui:
a. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
b. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait;
c. Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat;
d. Penguatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;
e. Pengembangan jejaring kerja sama dalam mendukung keamanan hayati dan fasilitasi perdagangan.
Sasaran yang didukung:
Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Tabel 5.1 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi
Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati	Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan dan transformasi digital
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Penguatan SDM dan sarana prasarana
Meningkatkan sinergi dan kolaborasi	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi	Penguatan kerja sama dan kemitraan

Strategi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan rencana aksi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, adaptif, dan terpercaya.

5.2 Arah Kebijakan
5.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategis organisasi. Arah kebijakan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan pengembangan organisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun arah kebijakan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindakan perkarantinaan dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Peningkatan pengawasan lalu lintas media pembawa berbasis manajemen risiko;
- Penguatan kegiatan surveilans dan deteksi dini;
- Peningkatan kapasitas pengujian dan diagnostik;
- Penguatan sistem keamanan hayati dan biosekuriti;
- Peningkatan koordinasi dalam penanganan ancaman penyakit dan organisme pengganggu.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pelayanan perkarantinaan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Penyederhanaan proses bisnis pelayanan;
- Peningkatan standar pelayanan publik;
- Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pengembangan inovasi pelayanan;
- Peningkatan kepuasan pengguna jasa.

3. Percepatan Transformasi Digital

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perkarantinaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Pengembangan dan integrasi sistem informasi;
- Peningkatan layanan berbasis elektronik;
- Penguatan infrastruktur teknologi informasi;
- Peningkatan keamanan data dan informasi;
- Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Peningkatan implementasi SAKIP;
- Penguatan SPIP dan manajemen risiko;
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
- Penguatan pembangunan Zona Integritas;
- Peningkatan kualitas penerapan SPBE.

5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Pengembangan kompetensi pegawai;
- Penguatan sistem merit dan manajemen talenta;
- Optimalisasi perencanaan kebutuhan pegawai;
- Penguatan budaya kerja dan integritas;
- Modernisasi sarana dan prasarana pendukung operasional.

6. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama.

Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
- Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum;
- Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat;
- Penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- Pengembangan jejaring kerja sama dalam mendukung keamanan hayati dan fasilitasi perdagangan.

Tabel 5.2 Arah Kebijakan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati	Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan dan transformasi digital
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Penguatan kapasitas SDM dan modernisasi sarana prasarana
5	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi	Penguatan koordinasi, kemitraan, dan kerja sama

Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi BKHIT Sulawesi Utara dalam menyusun program, kegiatan, dan rencana aksi selama periode Tahun 2025–2029 guna mendukung terwujudnya Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

5.3 Program dan Kegiatan Prioritas

5.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan prioritas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta selaras dengan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia dan prioritas pembangunan nasional. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem perkarantinaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

A. Program Prioritas

Dalam periode Tahun 2025–2029, BKHIT Sulawesi Utara melaksanakan program prioritas sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka melindungi sumber daya alam hayati dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan Prioritas:

- Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa;
- Pengawasan lalu lintas media pembawa di pintu pemasukan dan pengeluaran;
- Surveilans, monitoring, dan deteksi dini HPHK, HPIK, dan OPTK;
- Pengawasan keamanan hayati dan biosekuriti;
- Sertifikasi kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan perkarantinaan;
- Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum perkarantinaan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKHIT Sulawesi Utara.

Kegiatan Prioritas:

- Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- Pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM;
- Penguatan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- Pengelolaan data dan sistem informasi;
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

B. Kegiatan Prioritas Tahun 2025–2029

1. Penguatan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati

- Peningkatan pengawasan berbasis manajemen risiko;
- Penguatan pengawasan pada wilayah kerja berisiko tinggi;
- Pengembangan sistem deteksi dini dan respons cepat;
- Peningkatan kapasitas laboratorium dan diagnostik.

2. Transformasi Digital Pelayanan Perkarantinaan

- Pengembangan layanan perkarantinaan berbasis elektronik;
- Integrasi sistem informasi dan basis data;
- Penguatan infrastruktur teknologi informasi;
- Digitalisasi proses bisnis dan layanan publik.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Peningkatan standar pelayanan;
- Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Peningkatan kepuasan pengguna jasa.

4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- Peningkatan nilai SAKIP, RB, dan SPBE;
- Penguatan manajemen risiko dan SPIP;
- Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana

- Pengembangan kompetensi pegawai;
- Sertifikasi dan pelatihan teknis;
- Modernisasi peralatan laboratorium dan operasional;
- Pengadaan dan rehabilitasi sarana pendukung.

6. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
- Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum;
- Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;
- Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha dan perguruan tinggi.

Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Prioritas BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Strategis
1	Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati	Pengawasan dan tindakan karantina, surveilans, sertifikasi, pengawasan keamanan hayati	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati
2	Dukungan Manajemen	Perencanaan, penganggaran, pengelolaan SDM, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan
3	Transformasi Digital	Pengembangan sistem informasi dan layanan elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4	Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana	Pelatihan, sertifikasi, pengadaan dan modernisasi sarana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM
5	Penguatan Kemitraan	Koordinasi, kerja sama, komunikasi dan edukasi	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi

Program dan kegiatan prioritas tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BKHIT Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama periode Tahun 2025–2029 serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran berbasis kinerja.

5.4 Kerangka Pendanaan dan Pendanaan Indikatif

5.4 Kerangka Pendanaan dan Pendanaan Indikatif

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029. Pendanaan indikatif disusun sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kebijakan nasional, kemampuan keuangan negara, serta prioritas pembangunan Badan Karantina Indonesia.

Pendanaan BKHIT Sulawesi Utara bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pendanaan mengacu pada prinsip:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);
3. Transparansi dan akuntabilitas;
4. Prioritas pada kegiatan yang memberikan manfaat dan dampak strategis;
5. Penerapan prinsip **money follow program dan money follow priority**.

Arah Kebijakan Pendanaan

Arah kebijakan pendanaan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 difokuskan pada:

1. Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Percepatan transformasi digital;
4. Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. Modernisasi sarana dan prasarana;
7. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Prioritas Alokasi Pendanaan

Alokasi pendanaan selama periode Renstra diarahkan untuk mendukung:

- Pelaksanaan tindakan dan pengawasan perkarantinaan;
- Penguatan pengawasan keamanan hayati;
- Pengembangan sistem informasi dan layanan digital;
- Peningkatan kompetensi SDM;
- Pemeliharaan dan modernisasi sarana prasarana;
- Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola;
- Dukungan operasional dan administrasi perkantoran.

Tabel 5.3 Pendanaan Indikatif BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

Tahun	Pagu Indikatif (Rp)
2025	Rp **18.244.908.000**
2026	Rp **18.244.908.000**
2027	Rp **18.244.908.000**
2028	Rp **18.244.908.000**
2029	Rp **18.244.908.000**
Total	**Rp 18.244.908.000**

Tabel 5.4 Pendanaan Indikatif Berdasarkan Program Tahun 2025–2029

No	Program	Pendanaan Indikatif (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati	Rp **4.596.123.000**
2	Program Dukungan Manajemen	**Rp 13.648.785.000**
Jumlah		**Rp 18.244.908.000**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN

INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Organisasi merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Organisasi disusun dengan memperhatikan prinsip **SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)** serta selaras dengan indikator kinerja Badan Karantina Indonesia dan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Organisasi

1. Menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahunan.
3. Mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.
5. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Organisasi BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Organisasi	Satuan
1	Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase media pembawa yang memenuhi persyaratan karantina	Persen (%)
2	Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase keberhasilan pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa berisiko	Persen (%)
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	Persen (%)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Organisasi	Satuan
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai
6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai
8	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Persen (%)
9	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Persen (%)
10	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persentase pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang efektif	Persen (%)

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2025–2029

Indikator Kinerja Organisasi	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase media pembawa yang memenuhi persyaratan karantina (%)	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00
Persentase keberhasilan pengawasan dan tindakan karantina (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
Persentase layanan sesuai standar pelayanan (%)	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50
Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A
Nilai Reformasi Birokrasi	80	82	84	86	88
Nilai SPBE	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
Persentase pegawai memenuhi standar kompetensi (%)	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (%)	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Persentase efektivitas kerja sama dan koordinasi (%)	85,00	88,00	90,00	95,00	100,00

Indikator Kinerja Organisasi tersebut menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala

6.2 Target Kinerja Tahunan

6.2 Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2026

SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR		TARGET KINERJA				
		2026	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina						
1	Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	85	85
2	Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%)	87	87	87	87	87
3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK (%)	87	87	87	87	87
4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuha2n (%)	35	35	35	35	35
5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81	81	81	81	81
6	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Sulawesi Utara (%)	82	82	82	82	82
7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%)	65	65	65	65	65
8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan nabati prioritas (%)	86	86	86	86	86
9	Persentase jumlah penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan (%)	76	76	76	76	76
10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	85	85
11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85	85	85	85	85
Kegiatan 5. Manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara						
12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Nilai)	**2,8**	**0**	**0**	**0**	**2,8**
13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	**86**	**0**	**0**	**0**	**86**
14	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	**75**	**0**	**0**	**0**	**75**
15	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai	80	0	0	0	80

	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)					
16	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Nilai)	86	0	0	0	86
17	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	70	25	50	75	100
18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%))	100	0	0	0	100
19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (%)	86	0	0	0	86
20	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100	100	100	100	100
21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Indeks)	82	0	0	0	82

Target Kinerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

Target kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi yang ditetapkan setiap tahun selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan target dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, dan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia.

Tabel 6.3 Target Kinerja Tahunan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase media pembawa yang memenuhi persyaratan karantina	%	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00
2	Meningkatnya perlindungan sumber daya hayati dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK	Persentase keberhasilan pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa berisiko	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00

4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perkarantinaan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	%	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	A	A	A
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	80	82	84	86	88
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SPBE	Nilai	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
10	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persentase pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang efektif	%	85,00	88,00	90,00	95,00	100,00

Arah Peningkatan Kinerja Tahunan

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan tersebut, BKHIT Sulawesi Utara akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindakan perkarantinaan** melalui pendekatan berbasis risiko dan penguatan pengawasan pada pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** melalui inovasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, dan transformasi digital.
3. **Memperkuat tata kelola pemerintahan** melalui peningkatan implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, SPBE, dan pengendalian intern.
4. **Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sarana prasarana** guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
5. **Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan** dalam mendukung pengawasan keamanan hayati dan fasilitasi perdagangan.

Target kinerja tahunan tersebut akan menjadi dasar penyusunan **Perjanjian Kinerja (PK)**, **Rencana Aksi Kinerja**, **Rencana Kerja (Renja)**, serta **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama periode Tahun 2025–2029.

6.3 Kerangka Pendanaan Lima Tahunan

6.3 Kerangka Pendanaan Lima Tahunan

Kerangka Pendanaan Lima Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Kerangka pendanaan ini disusun dengan memperhatikan kebijakan fiskal nasional, prioritas pembangunan Badan Karantina Indonesia, kebutuhan operasional organisasi, serta prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sumber Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Renstra BKHIT Sulawesi Utara bersumber dari:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia;
2. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Pendanaan

Kerangka pendanaan lima tahunan diarahkan untuk mendukung:

- Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Transformasi digital dan pengembangan sistem informasi;
- Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Modernisasi sarana dan prasarana;
- Penguatan sinergi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Proyeksi Pendanaan Lima Tahunan

Tabel 6.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025–2029

Tahun	Pagu Indikatif (Rp)
2025	Rp **18.244.908.000**
2026	Rp **18.244.908.000**
2027	Rp **18.244.908.000**
2028	Rp **18.244.908.000**
2029	Rp **18.244.908.000**
Total	**Rp 18.244.908.000**

Alokasi Pendanaan Berdasarkan Program

Tabel 6.4 Kerangka Pendanaan Menurut Program Tahun 2025–2029

No	Program	Pendanaan Indikatif (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati	Rp **4.596.123.000**
2	Program Dukungan Manajemen	**Rp 13.648.785.000**
Jumlah		**Rp 18.244.908.000**

Alokasi Pendanaan Berdasarkan Prioritas Strategis

No	Prioritas Strategis	Persentase Alokasi
1	Penguatan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati	40 %
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	15 %
3	Transformasi digital	10 %
4	Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola	10 %
5	Pengembangan SDM	10 %
6	Modernisasi sarana dan prasarana	10 %
7	Penguatan sinergi dan kerja sama	5 %
Jumlah		**100 %**

Strategi Pendanaan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, strategi pendanaan yang ditempuh meliputi:

1. Penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
2. Penerapan prinsip **money follow program** dan **money follow priority**;
3. Penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran;
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
5. Peningkatan efisiensi belanja operasional dan belanja modal;
6. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Kerangka pendanaan lima tahunan ini bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional, kemampuan fiskal negara, kebutuhan organisasi, serta prioritas pembangunan Badan Karantina Indonesia. Kerangka pendanaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029.

6.4 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

6.4 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, target kinerja, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur tingkat keberhasilan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
2. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja dan indikator kinerja organisasi.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- **Objektif**, yaitu berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- **Akuntabel**, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan substansi;
- **Partisipatif**, yaitu melibatkan seluruh unit kerja terkait;
- **Berkelanjutan**, yaitu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan;
- **Berorientasi pada hasil**, yaitu menitikberatkan pada pencapaian outcome dan dampak.

Mekanisme Monitoring

Monitoring pelaksanaan Renstra dilakukan melalui:

1. Monitoring Bulanan

Dilaksanakan untuk memantau:

- Realisasi fisik kegiatan;
- Realisasi anggaran;
- Capaian indikator kinerja;
- Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan.

2. Monitoring Triwulanan

Dilaksanakan melalui:

- Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja;
- Evaluasi pelaksanaan rencana aksi;
- Evaluasi penyerapan anggaran;
- Penyusunan laporan kinerja triwulanan.

3. Monitoring Semesteran

Dilaksanakan untuk:

- Menilai kemajuan pencapaian sasaran strategis;
- Mengidentifikasi risiko dan permasalahan strategis;
- Menetapkan langkah-langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

4. Monitoring Tahunan

Dilaksanakan melalui:

- Evaluasi kinerja tahunan;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Evaluasi pelaksanaan Renja dan Perjanjian Kinerja;
- Penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi.

c. Evaluasi Kinerja Anggaran

Menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai.

d. Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Meliputi evaluasi:

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Reformasi Birokrasi (RB);
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh:

1. Kepala Balai sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra;
2. Tim Perencanaan dan Evaluasi sebagai koordinator pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

3. Seluruh pejabat struktural dan koordinator kelompok kerja sesuai bidang tugas masing-masing;
4. Unit kerja dan satuan pelayanan sebagai pelaksana pengumpulan data dan pelaporan.

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam dokumen:

- Laporan Realisasi Kinerja Bulanan;
- Laporan Capaian Kinerja Triwulanan;
- Laporan Evaluasi Semesteran;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra;
- Dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. Perbaikan perencanaan dan penganggaran;
2. Penyempurnaan program dan kegiatan;
3. Perbaikan tata kelola organisasi;
4. Penyesuaian target kinerja apabila diperlukan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, pelaksanaan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan prioritas, kerangka pendanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan organisasi selama lima tahun ke depan.

Melalui Renstra Tahun 2025–2029, BKHIT Sulawesi Utara berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan perlindungan sumber daya hayati dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta modernisasi sarana dan prasarana;
5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan, keamanan hayati, dan fasilitasi perdagangan.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen, integritas, dan kerja sama seluruh pegawai serta dukungan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar seluruh tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.

Dengan ditetapkannya Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

7.2 Penutup

Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya selama periode Tahun 2025–2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas monitoring dan evaluasi, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan nasional.

Semoga Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, adaptif, dan terpercaya demi melindungi sumber daya hayati Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.3 Harapan dan Komitmen Pelaksanaan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan organisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, modern, adaptif, dan terpercaya. Renstra ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing komoditas ekspor, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran BKHIT Sulawesi Utara, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, BKHIT Sulawesi Utara berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara konsisten sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Badan Karantina Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
3. Memperkuat sistem perkarantinaan dan keamanan hayati untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia.
4. Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi sumber daya manusia.
5. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan akuntabilitas, reformasi birokrasi, dan pengendalian intern.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan.

Dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas, seluruh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara berkomitmen untuk melaksanakan Renstra Tahun 2025–2029 secara optimal guna mewujudkan **Karantina Indonesia yang KUAT dalam melindungi sumber daya hayati secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045**.

1. Kaidah Pelaksanaan dan Evaluasi Renstra

7.4 Kaidah Pelaksanaan dan Evaluasi Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama periode lima tahun. Agar pelaksanaan Renstra berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan kaidah pelaksanaan dan evaluasi sebagai berikut:

A. Kaidah Pelaksanaan Renstra

1. **Renstra BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama** dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, serta dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.
2. **Seluruh unit kerja wajib mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis** yang telah ditetapkan dalam Renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
3. **Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel** dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Pengelolaan sumber daya organisasi**, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran, dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Perubahan dan penyesuaian terhadap Renstra** dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, perubahan organisasi, kondisi strategis, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukan revisi terhadap dokumen Renstra.

B. Kaidah Evaluasi Renstra

1. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara berkala**, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.
2. **Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran**, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra.
3. **Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan**, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada tahun berikutnya.
4. **Pelaksanaan evaluasi mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Laporan hasil monitoring dan evaluasi** disusun secara berkala dan menjadi bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan pelaksanaan Renja, dan dokumen evaluasi lainnya.
6. **Pada akhir periode Renstra Tahun 2025–2029 dilakukan evaluasi menyeluruh (evaluasi akhir Renstra)** untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun.
7. **Hasil evaluasi akhir Renstra menjadi bahan penyusunan Renstra periode berikutnya**, sehingga terdapat kesinambungan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan adanya kaidah pelaksanaan dan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dapat berlangsung secara terarah, terukur, konsisten, dan berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.